


PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

2012

91



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 54/ TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

SKPD yang ditunjuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) untuk bantuan hibah adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pendidikan, pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga;
- d. Urusan pekerjaan umum bidang irigasi dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan;
- e. Urusan pemukiman, perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
- f. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
- g. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Urusan sosial, keagamaan / peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

- i. Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- j. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- k. Urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- m. Urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- n. Urusan perusahaan daerah dan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- o. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- q. Urusan pertanian, peternakan, dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- r. Urusan kehutanan dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- s. Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. Urusan Publikasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah;
- u. Urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

4. Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
7. Diantara Pasa 32 dan 33, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat, penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
8. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A

- (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Dalam hal bantuan sosial berupa uang yang nilainya diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diproses melalui Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada penerima bantuan sosial,
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan surat pernyataan dan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

9. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;

- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
11. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Pasal 43 dan 44 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Contoh Format Surat Rekomendasi SKPD Tentang Evaluasi Usulan Permohonan Bantuan Hibah dan Sosial dari Kepala SKPD terkait dan Surat Pertimbangan TAPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1a dan III.1b Peraturan ini.
- (2) Contoh format Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan ini.
- (3) Contoh format Berita Acara Penyerahan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 Peraturan ini.

- (4) Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 01 November 2012




BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 05 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580217 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 94

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 54 Tahun 2012
TANGGAL : 01 Nopember 2012
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : (JUDUL)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
Dst			



PIRAN I.2 : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 54 Tahun 2012
TANGGAL : 01 Nopember 2012
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : (JUDUL)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
Dst			

 BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

INSPIRASI II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 54 Tahun 2012
TANGGAL : 01 Nopember 2012
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Hibah Barang			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			
2.2.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

- *) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.
**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1.1	Pajak Daerah		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1.2	Dana Perimbangan		
1.2.1	Dana Bagi Hasil		
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam		
1.2.2	Dana Alokasi Umum		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus		
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1.3.1	Pendapatan Hibah		
1.3.2	Dana Darurat		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
	Jumlah Pendapatan		
2	Belanja		
2.1	Belanja Tidak Langsung		
2.1.2	Belanja Bunga		
2.1.3	Belanja subsidi		
2.1.4	Belanja Hibah		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		
2.1.6	Belanja Bagi Hasil		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		
	Jumlah Belanja		
	SURPLUS/(DEFISIT)		
3.	Pembiayaan Daerah		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
3.1.1	Penggunaan SILPA		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		
	Jumlah Penerimaan		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		
	Jumlah Pengeluaran		
	Pembiayaan Neto		
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx	Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		Xxx
12.2	Belanja Bunga			xxx	Xxx
12.3	Belanja subsidi			xxx	Xxx
12.4	Belanja Hibah			xxx	Xxx
12.5	Belanja Bantuan Sosial			xxx	Xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			xxx	Xxx
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			xxx	Xxx
12.8	Belanja Tidak Terduga			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
13.1	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		Xxx
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)	xxx	xxx		xxx
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan netto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Saluran	No	Uraian	Saluran
1	Pendapatan		1	Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		2	Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	3	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	4	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx	5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	6	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	Xxx	8	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx	9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	Xxx	10	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		11	Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	Xxx	12	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	12.1	Belanja Pegawai	xxx
12.2	Bunga	Xxx	12.2	Belanja Barang	xxx
12.3	Subsidi	Xxx	12.3	Bunga	xxx
12.4	Hibah	Xxx	12.4	Subsidi	xxx
12.5	Bantuan Sosial	Xxx	12.5	Hibah	xxx
13	Belanja Langsung	Xxx	13	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja pegawai	Xxx		Belanja Modal	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx			
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx			
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx			
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx			
	Belanja modal	Xxx			
14	Jumlah belanja	Xxx	14	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	Xxx	15	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		16	Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	17	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	18	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan netto	Xxx	19	Pembiayaan netto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	Xxx	20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx


 BUPATI KUNINGAN
 H. HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III.1a: PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 54 Tahun 2012

TANGGAL : 01 Nopember 2012

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI SKPD TENTANG EVALUASI USULAN
PERMOHONAN BANTUAN HIBAH DAN SOSIAL**

KOP SURAT SKPD

Kuningan,

20XX

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

**Hasil Evaluasi
Permohonan Bantuan
Hibah dan Sosial**

Yth.

Kepada :
Bupati Kuningan
Melalui TAPD Kab. Kuningan
di
Kuningan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan No. Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas permohonan Bantuan Hibah dan atau Sosial. Evaluasi terhadap usulan tersebut telah mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Jumlah Permohonan sebanyak.....proposals senilai Rp.....dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, kami merekomendasikan sebanyak proposals senilai Rp....., dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon	Rencana Penggunaan	Jumlah Permohonan (Rp.)	Rekomendasi Jumlah Bantuan (Rp.)	Keterangan
1					
2					
3					
Dst					
Jumlah					

Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum

Kepala SKPD

(Nama Jelas Pimpinan, Ditandatangani dan Dicap)



BUPATI KUNINGAN

Hamid Suganda

HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III.1b : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 54 Tahun 2012
TANGGAL : 01 Nopember 2012
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT SURAT PERTIMBANGAN TAPD TENTANG HASIL
REKOMENDASI SKPD TERHADAP USULAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH DAN
SOSIAL

KOP SURAT SKPD

Kuningan, 20XX

Nomor : _____ Kepada : _____
Sifat : _____ Yth. Bupati Kuningan
Lampiran : _____
Perihal : Hasil Pertimbangan Di _____
Permohonan Bantuan _____
Hibah dan Sosial _____ Kuningan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja hibah dari SKPD terkait, kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa yang melakukan evaluasi permohonan belanja hibah sebanyak..... SKPD, dengan jumlah permohonan sebanyak..... proposal senilai Rp. Dan berdasarkan hasil penelaahan kami dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak proposal senilai Rp., yang terdiri dari :

No.	Nama SKPD	Jumlah Proposal		Nilai (Rp.)	
		Uang	Barang	Uang	Barang
1					
2					
3					
Jumlah					

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah dan Bansos untuk masing-masing SKPD.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua TAPD

(Nama Jelas Pimpinan, Ditandatangani dan Dicap)



BUPATI KUNINGAN

Aang Hamid Suganda

AANG HAMID SUGANDA

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH DAN BANSOS
ANGGARAN

No.	Nama Calon Penerima	Alamat Calon Penerima	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Hibah/ Bansos (Rp.)			Keterangan
				Permohonan	Rekomendasi SKPD	Pertimbangan TAPD	
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

Ketua TAPD

(Nama Jelas Pimpinan, Ditandatangani dan Dicap)

BUPATI KUNINGAN

HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III.2 : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 54 Tahun 2012
TANGGAL : 01 Nopember 2012
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

KEPADA :

TAHUN :

Pada hari ini..... tanggal..... bulantahun.....(.....)
bertempat di Kabupaten Kuningan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat : Jalan Siliwangi no 88 Kuningan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor..... Tahun Tanggal..... tentang pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Jabatan :
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah dan oleh karena itu sah mewakili untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan, maka perlu perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp. (.....)
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun..... tentang Tata Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dana hibah adalah :

- 1
- 2

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran naskah perjanjian hibah ini;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangkap 2 (dua), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

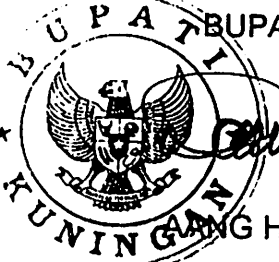
- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam naskah perjanjian ini akan diatur kemudian dalam naskah perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan naskah perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian naskah perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

BUPATI KUNINGAN

H. HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III.3 : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH NASKAH BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL
NOMOR :/BA.HIBAH/BPKAD/20..

Pada hari ini..... tanggal..... bulantahun.....(.....)
bertempat di Kabupaten Kuningan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
..... (.....)

Untuk digunakan
.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....



BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III.3 : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 54 Tahun 2012
TANGGAL : 01 Nopember 2012
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA
BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Kepala / Ketua

Alamat :

2. Nama :

Jabatan : Bendahara

Alamat :

Berkenaan hibah/ Bantuan Sosial yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten
Kuningan untuk kegiatan :

.....
.....

Sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor..... Tahun.....
2. Bertanggungjawab atas segala akibat / konsekwensi dari penggunaan dana hibah terhadap semua auditor (BPK, BPKP, Inspektorat, Kepolisian dan KPK).

3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati Kuningan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan dalam rangkap 2 (dua) asli disampaikan kepada BPKAD, tembusan Inspektorat Kabupaten Kuningan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Yang menyatakan

Kepala / Ketua

Bendahara


AANG HAMID SUGANDA